



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 161 TAHUN 2015

TENTANG

UPACARA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-70

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

Hari : Senin

tanggal : 17 Agustus 2015

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. SKPD/UKPD yang berkantor di Kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala SKPD/UKPD yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- d. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu hitam, sedangkan bagi pegawai perempuan yang memakai jilbab warna jilbab biru dongker, sedangkan pegawai perempuan yang tidak memakai jilbab dilarang memakai celana panjang;
 2. Kepada semua Pimpinan SKPD/UKPD agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;

f

3. Pimpinan SKPD/UKPD bertanggung jawab kepada kelompok barisan, memantau ketertiban barisan dan harus berada pada barisan;
4. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, untuk SKPD/UKPD yang berkantor di Kompleks Balai Kota, maka Upacara dialihkan ke Gedung Blok G Lantai I (Balai Pertemuan) dengan masing-masing SKPD/UKPD mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Upacara;
5. Untuk SKPD/UKPD yang berkantor di luar Kompleks Balai Kota agar diselenggarakan di ruang yang memungkinkan; dan
6. Sebagai kontrol disiplin semua SKPD/UKPD wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta